

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat menarik, hal ini dikarenakan Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara. Dengan kedatangan bangsa luar yang menjajah Indonesia, dapat terbayangkan betapa banyaknya keanekaragaman benda sejarah peninggalan dizaman penjajahan yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Salah satu peninggalan bersejarah yang perlu dilindungi dan dikelola dengan baik adalah berupa bangunan-bangunan peninggalan yang usianya sudah melebihi 50 Tahun. Bangunan tersebut lebih dikenal dengan sebutan bangunan cagar budaya atau bangunan pusaka (*heritage*) yang tersebar di Indonesia.

Kekayaan sejarah yang dimiliki setiap daerah merupakan faktor utama untuk hadirnya sebuah kota kawasan budaya. Kota dan kabupaten di Indonesia tentu banyak menyimpan aset yang sangat berharga, baik berupa benda cagar budaya, situs cagar budaya, bangunan cagar budaya ataupun kawasan cagar budaya yang terajut sebagai suatu kesatuan yang membentuk karakter kota atau kabupaten, dan akan terus dibawa dalam perjalanan sejarahnya. Berbagai rekaman karya dan kejadian dari masa lalu beserta perkembangannya pastilah mengandung banyak pelajaran yang sangat bermanfaat untuk modal membangun ke depan. Cagar budaya yang dimiliki oleh Indonesia tentu sangat beragam mengingat lebih dari 500 suku yang terdapat di tanah air Indonesia yang sepanjang sejarah

keberadaannya sudah sepatutnya dilestarikan.<sup>1</sup> Sayangnya, sebagian besar cagar budaya di kota pusaka tengah menuju kehancuran akibat ketidakpedulian pengelola kota.<sup>2</sup>

Berita terjadinya kerusakan, kehilangan, hingga pemusnahan cagar budaya di Indonesia kerap beredar di media massa. Seperti halnya di kota Medan, pemerintah seolah diam saja ketika cagar budaya mereka diruntuhkan, selain itu dalam pembangunan kota pemerintah kota Medan juga merubah bentuk bangunan yang ada di sepanjang Jalan Kesawan. Namun, Dinas Tata Kota Medan tetap menerbitkan izin membangun bangunan untuk ruko (rumah toko) yang jelas-jelas mengubah bentuk asli bangunan di Jalan Kesawan tersebut.<sup>3</sup> Hal tersebut seolah menjadi bentuk pembiaran dari pemerintah daerah. Padahal cagar budaya merupakan karakter sebuah kota dan wajib untuk dilindungi kelestariannya. Untuk itu pengelolaan yang lebih baik, bagi kehidupan masa kini maupun mendatang secara kreatif sangat diperlukan mengenai sumberdaya budaya.

Sebagai salah satu bagian provinsi yang ada di Indonesia, Sumatera Barat juga memiliki sejumlah cagar budaya. Cagar budaya yang telah terinventaris tercatat sebanyak 592 buah yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jumlah persebaran cagar budaya di berbagai kota di Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

---

<sup>1</sup> Kompas, "Masa Depan Kota Pusaka", Edisi, Sabtu, 27 November 2008, diakses melalui situs <http://nasional.kompas.com> pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 06.00 WIB.

<sup>2</sup> Beritaminangkabau.com, "kota pusaka menuju kehancuran sistematis", Edisi, Sabtu, 27 November 2008, (diakses melalui situs <http://www.pelaminanminang.com/2008/11/07/kota-pusaka-menuju-kehancuran-sistematis>) pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 06.00 WIB.

<sup>3</sup> Kompas, "Hancurnya Wwarisan Pusaka, Tak sekedar Terkait Peraturan", Edisi, Senin, 25 Agustus 2009, diakses melalui situs <http://nasional.kompas.com> pada tanggal 3 maret 2015 pukul 06.00 WIB

**Tabel 1.1**  
**Penyebaran Jumlah Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Daerah**

| No            | Kabupaten/Kota               | Jumlah Cagar Budaya |
|---------------|------------------------------|---------------------|
| 1             | Padang                       | 77                  |
| 2             | Bukit Tinggi                 | 44                  |
| 3             | Payakumbuh                   | 30                  |
| 4             | Padang Panjang               | 4                   |
| 5             | Solok                        | 7                   |
| 6             | Sawahlunto                   | 74                  |
| 7             | Pariaman                     | 52                  |
| 8             | Kabupaten Pasaman            | 12                  |
| 9             | Kabupaten Pasaman Barat      | 5                   |
| 10            | Kabupaten 50 Kota            | 70                  |
| 11            | Kabupaten Agam               | 54                  |
| 12            | Kabupaten Tanah Datar        | 66                  |
| 13            | Kabupaten Padang Pariaman    | 25                  |
| 14            | Kabupaten Pesisir Selatan    | 15                  |
| 15            | Kabupaten Solok              | 9                   |
| 16            | Kabupaten Sijunjung          | 11                  |
| 17            | Kabupaten Dharmasraya        | 13                  |
| 18            | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 4                   |
| 19            | Kabupaten Solok Selatan      | 16                  |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>592</b>          |

*Sumber: Data Inventaris Oleh Balai Peninggalan Cagar Budaya Batusangkar, 2013, Tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat Kota Sawahlunto memiliki cagar budaya terbanyak kedua setelah kota Padang yakni sebanyak 74 cagar budaya. Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) menyebutkan bahwa dari 51 jumlah kota di Indonesia yang telah tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), hanya Kota Surakarta dan Sawahlunto, yang Pemerintah Daerahnya mampu merevitalisasi warisan sejarah dan mempertahankannya dari ancaman kehancuran<sup>4</sup>. Artinya, dari 19 Kabupaten/Kota yang berada di provinsi Sumatera Barat, baru Kota Sawahlunto yang pemerintah

<sup>4</sup>Kompas, "Kota Sawahlunto Di Sumatera Barat Menjadi Kota Yang Peduli Terhadap Warisan Sejarah Indonesia, Edisi, Sabtu, 25 agustus 2010, (diakses melalui situs <http://nasional.kompas.com>) pada tanggal 4 Januari 2015 pukul 22.23 WIB.

daerahnya memiliki perhatian yang lebih terhadap keberadaan cagar budaya kota mereka.

Tentu saja Kota Sawahlunto di Sumatera Barat menjadi salah satu kota di Indonesia yang cukup memiliki kepedulian terhadap pelestarian warisan sejarah atau pusaka (*heritage*). Penetapan bangunan, gedung, kompleks bangunan serta situs sebagai cagar budaya telah diterbitkan melalui Surat Keputusan WaliKota Sawahlunto No. 109 Tahun 2006. Bangunan cagar budaya seperti rumah ibadah gereja St. Lucia dan Masjid Nurul iman, Gedung pertemuan masyarakat, lubang tambang mbah suro dan cagar budaya lainnya yang dibangun pertama kali oleh Belanda pada masa kolonial sebagai kota pertambangan batu bara, masih tetap utuh dan terpelihara.<sup>5</sup>

Bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah Kota Sawahlunto, juga terlihat dari terbitnya peraturan daerah Sawahlunto No. 6 Tahun 2007 tentang pengelolaan cagar budaya dengan tujuan melakukan perlindungan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan identitas kota Sawahlunto sebagai kota tambang yang harus tetap dijaga. Dalam kegiatannya Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto melakukan kegiatan melindungi dan memelihara peninggalan benda cagar budaya dengan melakukan kegiatan konservasi yang bertujuan untuk memperpanjang usia benda cagar budaya dari kerusakan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan wawancara berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kompas, "Pusaka Indonesia, diambang kehancuran", Edisi, Kamis, 23 Agustus 2011, diakses melalui situs <http://nasional.kompas.com> pada tanggal 22 Desember 2014 pukul 06.00 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat Gino selaku Kasi Peninggalan Bersejarah KPBP Kota Sawahlunto, tanggal 21 Februari 2015, Pukul 11:00 WIB

“kegiatan mengelola cagar budaya kita lakukan berdasarkan perda no.6 Tahun 2007 tentang pengelolaan benda cagar budaya. Salah satu kegiatan yang kita lakukan ialah melakukan konservasi power stoom gudang ransoem yang berdasarkan pada aturan pengklasifikasian yang telah ditetapkan dalam perda pengelolaan cagar budaya tersebut..”

Dalam Perda No 6 Tahun 2007 dijelaskan tentang konservasi bangunan benda cagar budaya dimana konservasi pada benda cagar budaya harus berdasarkan klasifikasi cagar budaya. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh KPBP kota Sawahlunto di tahun 2013 ialah melakukan kegiatan inventarisasi.

Pada awalnya, pengelolaan cagar budaya baik keseluruhan cagar budaya maupun cagar budaya yang telah dijadikan sebagai objek wisata berupa museum Kota Sawahlunto dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman. Akan tetapi, pada tahun 2013 Pemerintah daerah membentuk organisasi dan tata kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman yang bertugas khusus untuk menjaga dan mengelola benda cagar budaya dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman permuseuman di Kota Sawahlunto<sup>7</sup>. Cagar budaya secara langsung dikelola oleh Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto sebagai instansi yang diberikan tugas dan hal ini telah termaktub dalam Peraturan WaliKota Sawahlunto Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman.

Adapun tugas pokok yang diberikan kepada Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman adalah merumuskan, koordinasi, dan melaksanakan kebijakan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya, permuseuman dan melakukan

---

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman.

pengkajian dan penelitian sejarah dan nilai budaya Kota Sawahlunto.<sup>8</sup> Dalam kegiatan di Tahun 2013-2014 Seksi yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cagar budaya ialah Seksi Peninggalan Bersejarah yang khusus melakukan pengelolaan cagar budaya berupa bangunan. Sedang dua kasi lainnya lebih fokus kepada benda yang dimusiumkan serta nilai, tradisi dan adat yang ada di Kota Sawahlunto.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk melihat pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto di Tahun 2013-2014. Yakni terhitung dari bulan Mei 2013 sampai Mei 2014. Hal ini dikarenakan KPBP dibentuk pada bulan Mei 2013. Dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2013, KPBP aktif mengelola cagar budaya dari bulan Oktober 2013, sedang bulan Mei sampai Oktober mereka lebih terfokus pada kegiatan administrasi. Namun tentu saja KPBP Kota Sawahlunto melakukan suatu perencanaan yang matang sehingga tujuan yang ditentukan dapat tercapai. Pada bulan Oktober 2013 KPBP Kota Sawahlunto terlebih dahulu melakukan inventarisasi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat Gino, ST selaku Kepala Seksi Peninggalan Bersejarah KPBP Kota Sawahlunto:<sup>10</sup>

“..kita mulai bergerak itu dari bulan mei 2013, kan. Tapi sampai bulan Oktober kami masih sibuk dibidang administrasi, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, dll. Tapi kalau fokus kegiatan pengelolaan cagar budaya itu mulai di bulan Oktober 2013. Pertama, kita melakukan kegiatan re-inventarisasi cagar budaya guna mengetahui berapa banyak jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto.. kegiatan inventaris ini tentu kelanjutan dari inventaris di tahun sebelumnya, ini bapak yang tanggung jawab, kalau museum udah dari tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, selanjutnya dari data inventarisasi tersebut

---

<sup>8</sup>Perwako Sawahlunto Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman pada Seksi Registrasi, Penetapan dan Permuseuman.

<sup>9</sup> Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2013 tentang tupoksi serta tata kerja KPBP Kota Sawahlunto.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Gino, SG, ST selaku kepala Seksi Peninggalan Bersejarah, tanggal 9 Maret 2015



|   |            |                     |  |
|---|------------|---------------------|--|
|   |            | 32/BCB-TB/A/06/2007 | 19. Rumah Dinas Rumah Sakit Ombilin Rumah Dinas Dokter RSUD                          |
|   |            | 33/BCB-TB/A/06/2007 | 20. Rumah Dinas Dokter Rumah Sakit Ombilin (RSUD)/Rumah Pejabat Daerah               |
|   |            | 34/BCB-TB/A/06/2007 | 21. Rumah Ketua Pengadilan   |
|   |            | 35/BCB-TB/A/06/2007 | 22. Rumah Controleur/Rumah Dinas Kepala Kejaksaan                                    |
|   |            | 36/BCB-TB/A/06/2007 | 23. Rumah Assistent Resident/Rumah Dinas WaliKota Sawahlunto                         |
|   |            | 37/BCB-TB/A/06/2007 | 24. Rumah Dinas Pejabat Kejaksaan II (Mess Pemda)                                    |
|   |            | 38/BCB-TB/A/06/2007 | 25. Rumah Dinas Pejabat Kejaksaan I (Mess Pemda)                                     |
|   |            | 39/BCB-TB/A/06/2007 | 26. Rumah Jawatan Kereta Api/Rumah Pegawai Kereta Api                                |
|   |            | 40/BCB-TB/A/06/2007 | 27. Stasiun/Museum Kereta Api Sawahlunto   |
|   |            | 48/BCB-TB/A/06/2007 | 28. Ombilin Hotel/Wisma Ombilin/Hotel Ombilin  |
|   |            | 49/BCB-TB/A/06/2007 | 29. Bioskop/Perpustakaan Adinegoro   |
|   |            | 50/BCB-TB/A/06/2007 | 30. Rumah Ransum/Dapur Umum TBO/ Museum Goedang Ransoem                              |
|   |            | 51/BCB-TB/A/06/2007 | 31. Electriche Centrale/Mesjid Agung Nurul Islam Sawahlunto                          |
|   |            | 52/BCB-TB/A/06/2007 | 32. Menara Electriche Centrale/Menara Mesjid Agung Nurul                             |
|   |            | 56/BCB-TB/A/06/2007 | 33. Rumah Dinas Pegawai RSUD Tanah Lapang  |
|   |            | 57/BCB-TB/A/06/2007 | 34. Rumah Dinas Kepala Polisi/ Rumah Dinas Panitera Pengadilan                       |
|   |            | 74/BCB-TB/A/06/2007 | 35. Tunnel Soegar/Lubang Tambang Mbah Soero  |
| 2 | BARANGIN   | 01/BCB-TB/A/06/2007 | 1. Ombilin Minjnen/Kantor Utama PTBA-UPO   |
|   |            | 02/BCB-TB/A/06/2007 | 2. Mess Bujangan I   |
|   |            | 04/BCB-TB/A/06/2007 | 3. Provoost en Gevangenissen/Kantor Polsekta Sawahlunto                              |
|   |            | 05/BCB-TB/A/06/2007 | 4. Kantor Periska  |
|   |            | 12/BCB-TB/A/06/2007 | 5. Gedung Pertemuan TBO (100 Jendela)/Kantor Satpol PP                               |
|   |            | 19/BCB-TB/A/06/2007 | 6. Asrama Karyawan TBO Balai Adat Kolok  |
|   |            | 20/BCB-TB/A/06/2007 | 7. Rumah Adat Kolok  |
|   |            | 41/BCB-TB/A/06/2007 | 8. Rumah Karyawan TBO/Rumah Empat W-136  |
|   |            | 42/BCB-TB/A/06/2007 | 9. Rumah Karyawan TBO/Rumah Empat W-137  |
|   |            | 43/BCB-TB/A/06/2007 | 10. Rumah Karyawan TBO W.143   |
|   |            | 53/BCB-TB/A/06/2007 | 11. Mesjid Nurul Huda  |
|   |            | 54/BCB-TB/A/06/2007 | 12. Pasar Baru Durian 1922   |
|   |            | 58/BCB-TB/A/06/2007 | 13. Mess Canada  |
|   |            | 59/BCB-TB/A/06/2007 | 14. Mess Australia   |
|   |            | 60/BCB-TB/A/06/2007 | 15. Kerkhof/Pemakaman Belanda Sawahlunto   |
|   |            | 63/BCB-TB/A/06/2007 | 16. Rumah Hunian W-30  |
|   |            | 64/BCB-TB/A/06/2007 | 17. Rumah Hunian W-29  |
|   |            | 65/BCB-TB/A/06/2007 | 18. Rumah Hunian W-28  |
|   |            | 66/BCB-TB/A/06/2007 | 19. Terowongan Akses Saringan-Kebun Jati   |
|   |            | 67/BCB-TB/A/06/2007 | 20. Rumah Opzichter W-27/Bang Mandiri  |
|   |            | 68/BCB-TB/A/06/2007 | 21. Sizing Plant   |
|   |            | 69/BCB-TB/A/06/2007 | 22. Keefhuis/Saringan  |
|   |            | 70/BCB-TB/A/06/2007 | 23. Kompressor Gebouw te Doerian/Gedung Kompres Waringin                             |
|   |            | 71/BCB-TB/A/06/2007 | 24. Lubang Transport Cemara  |
| 3 | SILUNGKANG | 22/BCB-TB/A/06/2007 | 1. Rumah Gadang Silungkang   |
|   |            | 22/BCB-TB/A/06/2007 | 2. Monumen Perjuangan Rakyat Silungkang 1926/1927                                    |
|   |            | 22/BCB-TB/A/06/2007 | 3. Makam Syekh Barau Silungkang/Situs Makam Syekh Barau Silungkang                   |
|   |            | 22/BCB-TB/A/06/2007 | 4. Station te Siloengkang/Stasiun Kereta Api Silungkang                              |
|   |            | 22/BCB-TB/A/06/2007 | 5. Spoorweg Tunel/Lubang Kalam/ Terowongan Kereta Api Muaro Kalaban-Sawahlunto(828M) |
|   |            | 22/BCB-TB/A/06/2007 | 6. Station te Muaro Kalaban/Stasiun Kereta Api Muaro Kalaban                         |

|               |        |                        |  |
|---------------|--------|------------------------|--|
| 4             | TALAWI | 21/BCB-TB/A/06/2007    | 1. Makam Syekh H. M Saleh Batu Tanjung                             |
|               |        | 26/BCB-TB/A/06/2007    | 2. Mess Bujangan W-302   |
|               |        | 44/BCB-TB/A/06/2007    | 3. Rumah Tinggi/Karyawan PT. TBO                                   |
|               |        | 45/BCB-TB/A/06/2007    | 4. Elekrische Centrale te Salak/ Sentral Listrik (PLTU) Salak 1924 |
|               |        | 46/BCB-TB/A/06/2007    | 5. Rumah Opzichter/ Rumah W-303                                    |
|               |        | 47/BCB-TB/A/06/2007    | 6. Rumah W-301   |
|               |        | 55/BCB-TB/A/06/2007    | 7. Rumah Gadang Talawi   |
|               |        | 61/BCB-TB/A/06/2007    | 8. Makam Syekh Kolok   |
|               |        | 65/BCB-TB/A/06/2007    | 9. Makam Syekh Tumpok  |
| <b>JUMLAH</b> |        | <b>74 Cagar Budaya</b> |  |


*Sumber : Inventarisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar dan arsip Kantor Peninggalan Bersejarah dan Pemuseuman Kota Sawahlunto, Tahun 2011*

Tabel diatas menunjukkan persebaran cagar budaya berdasarkan keberadaannya di tiap kecamatan di Kota Sawahlunto. Selain itu terkait pengelolaan cagar budaya, Pemerintah Kota Sawahlunto juga telah menyusun satuan ruang geografis kota lama tambang batu bara dengan membuat deliniasi/batas-batas kawasan kota lama. Batasan tersebut diatur dalam sebuah peraturan daerah<sup>12</sup> yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya. Pada Tahun 2011 Tim ahli Cagar Budaya Nasional pun melakukan kajian terhadap pengusulan satuan ruang geografis Sawahlunto untuk memastikan layak atau tidaknya satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto untuk dijadikan sebagai kawasan cagar budaya nasional.

Kegiatan KPBP Kota Sawahlunto di Tahun 2013-2014 lainnya ialah melakukan konservasi terhadap cagar budaya. Untuk tahun 2014 bangunan cagar budaya yang dijadikan sebagai prioritas perbaikan yakni Power Stoom (Tungku pembakaran) Gudang Ransoem. Sampai tahun 2014 kegiatan konservasi memang telah dilakukan. Kegiatan konservasi dilakukan pada bangunan Museum Gudang ransoem (Dapur umum), Hall SMA 1, Rumah Wawako, Rumah Kejaksaan negeri, Rumah Dokter, Stasiun Kereta Api Sawahlunto, Gedung Pusat Kebudayaan, Mess

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penataan Kawasan Kota Lama

W-1 yang sekarang diubah fungsi menjadi Hotel Parai, Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, Mess Antarsita, Rumah berarsitek campuran indis dan Cina (terkenal dengan nama Rumah Pek Sin Kek), Rumah Ex Karyawan Tambang, Lubang Tambang Mbah Soero, dan Rumah Pengadilan.<sup>13</sup> Kegiatan konservasi tersebut dilakukan secara bertahap, mengingat jumlah cagar budaya di Kota Sawahlunto yang lumayan banyak. Hal tersebut seperti diutarakan dalam wawancara berikut:<sup>14</sup>



“kegiatan konservasi ini kita lakukan secara bertahap, kita analisis dulu mana cagar budaya yang yang harus diprioritaskan dan mana yang belum. Mengingat jumlah cagar budaya di Kota ini cukup banyak. Konservasi yang kita lakukan di tahun 2013 yakni tungku pembakaran di gudang ransum. Karena gedung ini kan kategori bangunan cagar budaya yang berada di kawasan geografis cagar budaya dan dijadikan sebagai objek pariwisata budaya di kota ini..”

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terus berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. Akhirnya, pada tanggal 3 Januari 2015 keluarlah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 345/M/2014 yang telah merima pengusulan dari pemerintah daerah Kota Sawahlunto tentang penetapan satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto layak dijadikan sebagai Kawasan Cagar Budaya berperingkat Nasional.

Dengan terbitnya Surat Keputusan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut membuktikan bahwa Kota Sawahlunto mampu mengukuhkan identitas sebagai kota tua tambang batu bara satu-satunya di Indonesia dengan cagar budaya yang ada didalamnya. Sebuah kawasan untuk

---

<sup>13</sup> Dokumen Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, Tahun 2013

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Rahmat Gino, SG, SST, kasi peninggalan bersejarah KPBP Kota Sawahlunto,, tanggal 9 November 2015, pukul 09:00 WIB

dapat dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. mengandung (dua) Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan.
2. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
3. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun.
4. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas.
5. Karya adihulung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia.
7. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat.
8. Contoh penting lanskap budaya kota pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Untuk menjadi kawasan cagar budaya berperingkat nasional, Kota Sawahlunto tentu telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Berikut bukti bahwa kawasan cagar budaya satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto telah memenuhi syarat sebagai kawasan cagar budaya:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya, Pasal 10 dan Pasal 42

<sup>16</sup> Database cagar budaya tidak bergerak Kota Sawahlunto berdasarkan hasil kerjasama pemerintah Kota Sawahlunto nomor: 197.1/33/HUK-ORG/SWL dengan BP3 Batusangkar Nomor: KS.001/218/BP3.BS/DKP/2011 tentang pelestarian cagar budaya Sawahlunto.

1. benda peninggalan yang ditemukan berusia lebih dari 50 tahun.
2. benda cagar budaya tersebut memiliki arti khusus bagi :

**a. Sejarah**

Satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto hingga kini merupakan bukti kota pertambangan batubara satu-satunya dan tertua di Indonesia.

**b. Pendidikan**

Sebagai contoh penindasan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan yang universal. Penambangan batubara di Sawahlunto berdampak pada mobilisasi orang hukuman (orang rantai) dan orang buangan yang oleh pemerintah Hindia Belanda dijadikan sebagai pekerja paksa, menyebabkan ribuan orang meninggal tanpa diketahui identitasnya. Pertambangan batubara di Sawahlunto saat ini difungsikan sebagai pusat pendidikan pelatihan pertambangan batubara bawah tanah satu-satunya di Indonesia.

**c. Ilmu Pengetahuan**

Satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan antara lain sejarah, teknik sipil, transportasi modern, arsitektur perkotaan, arkeologi, geografi, geologi, hukum, ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

**d. Kebudayaan**

Bukti berkembangnya teknologi, sistem sosial, bahasa, politik, dan agama bercirikan peradaban kota kolonial di Indonesia yang bersifat plural. Pluralitas masyarakat Kota Sawahlunto ditunjukkan dengan masih hidup dan berkembangnya beragam budaya dari berbagai etnis dan bangsa.

Sebagai kota tambang yang tumbuh dan berkembang sejak masa Hindia Belanda, Sawahlunto kemudian menjadi tempat tinggal dan menetap berbagai bangsa dari Eropa, Asia terutama negara-negara yang terkait dalam perusahaan tambang batubara seperti Belanda, Jerman, Polandia, Jepang dan Cina. Sedangkan dari Hindia Belanda sendiri (Indonesia Sekarang) berbagai etnik seperti: Batak, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, dan Cina. Interaksi sosial budaya beragam etnik dan budaya itu bahkan melahirkan akulturasi dan asimilasi budaya melalui upacara dan adat perkawinan antar etnik, kesenian dan bahasa yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tambang di Sawahlunto. Selain itu, ikatan persaudaraan yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan selama perjalanan dari batavia hingga ke Sawahlunto juga memunculkan ikatan sedulur tunggal sekapal yang hingga saat ini masih terus dibina oleh anak cucu mereka.

Paparan diatas menunjukkan nilai penting satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto menjadi contoh kota tambang batubara satu-satunya di Indonesia dan berhak untuk dijadikan sebagai kawasan cagar budaya berperingkat nasional<sup>17</sup>. Kemudian, dari penentuan batas deliniasi yang telah dilakukan tim ahli cagar budaya Kota Sawahlunto dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCP) maka, dari 74 cagar budaya yang tersebar di 4 kecamatan Kota Sawahlunto, sebanyak 48 cagar budaya terkategori berada dalam kawasan cagar budaya satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto. 48 cagar budaya peninggalan kolonial ini rata-rata berupa bangunan. Besaran luas kawasan

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan bapak Rahmat Ginno selaku kepala bidang benda bersejarah di kantor peninggalan bersejarah dan permusiuman Kota Sawahlunto, tanggal 9 Maret 2015, Pukul 14:30 WIB

cagar budaya tersebut sekitar 89,71 Hektar.<sup>18</sup> Berikut daftar cagar budaya yang termasuk dalam batas deliniasi kawasan cagar budaya Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Daftar cagar budaya yang berada di Kawasan Cagar Budaya Kota**  
**Sawahlunto**

| No | NAMA CAGAR BUDAYA  | NO. CAGAR BUDAYA    |
|----|--|---------------------|
| 1  | Rumah dinas kapolsek   | 57/BCB-TB/A/06/2007 |
| 2  | Rumah hunian keluarga (rumah dinas komando sektor)             | 07/BCB-TB/A/06/2007 |
| 3  | Rumah hunian   | 01/BCB-TB/A/06/2007 |
| 4  | Gedung societeit (Bank Mandiri)                                | 09/BCB-TB/A/06/2007 |
| 5  | Pegadaian  | 10/BCB-TB/A/06/2007 |
| 6  | Gedung koperasi ombilin  | 11/BCB-TB/A/06/2007 |
| 7  | Gereja katolik   | 13/BCB-TB/A/06/2007 |
| 8  | Asrama susteran santa lucia                                    | 14/BCB-TB/A/06/2007 |
| 9  | Gedung sekolah santa lucia                                     | 15/BCB-TB/A/06/2007 |
| 10 | Kompleks asrama karyawan tambang batubara ombilin tangsi baru  | 16/BCB-TB/A/06/2007 |
| 11 | Kompleks rumah potong hewan                                    | 17/BCB-TB/A/06/2007 |
| 12 | Mess bujangan II/W-1   | 03/BCB-TB/A/06/2007 |
| 13 | Rumah hunian (Rumah Pek Sin kek)                               | 28/BCB-TB/A/06/2007 |
| 14 | Kompleks perumahan buruh tambang batubara ombilin tanah lapang | 27/BCB-TB/A/06/2007 |
| 15 | Rumah barisan muka   | 29/BCB-TB/A/06/2007 |
| 16 | Rumah absetter   | 67/BCB-TB/A/06/2007 |
| 17 | Rumah sakit umum daerah  | 31/BCB-TB/A/06/2007 |
| 18 | Rumah dinas rumah sakit ombilin/rumah dinas dokter RSUD        | 32/BCB-TB/A/06/2007 |
| 19 | Rumah dinas kepala dinas kesehatan kota                        | 06/BCB-TB/A/06/2007 |
| 20 | Rumah dinas ketua pengadilan negeri sawahlunto                 | 34/BCB-TB/A/06/2007 |
| 21 | Rumah kejaksaan negeri   | 35/BCB-TB/A/06/2007 |
| 22 | Rumah dinas walikota   | 36/BCB-TB/A/06/2007 |
| 23 | Rumah dinas kejaksaan  | 37/BCB-TB/A/06/2007 |
| 24 | Rumah hunian (mess pemda)                                      | 38/BCB-TB/A/06/2007 |
| 25 | Rumah karyawan perusahaan jawatan kereta api                   | 39/BCB-TB/A/06/2007 |
| 26 | Stasiun/musium KA Kota Sawahlunto                              | 40/BCB-TB/A/06/2007 |
| 27 | Wisma ombilin  | 48/BCB-TB/A/06/2007 |
| 28 | Bioskop/perpustakaan adinegoro                                 | 49/BCB-TB/A/06/2007 |
| 29 | Bangunan gudang ransum   | 50/BCB-TB/A/06/2007 |
| 30 | Mesjid agung   | 51/BCB-TB/A/06/2007 |
| 31 | Bunker dibawah mesjid agung                                    | 52/BCB-TB/A/06/2007 |
| 32 | Rumah hunian   | 55/BCB-TB/A/06/2007 |
| 33 | Rumah dinas pegawai pengadilan negeri                          | 57/BCB-TB/A/06/2007 |
| 34 | Lubang tambang mbah suro ( <i>tunner soegar</i> )              | 74/BCB-TB/A/06/2007 |
| 35 | Gedung kantor pusat PT. Bukit Asam                             | 01/BCB-TB/A/06/2007 |
| 36 | Mess bujangan I saringan                                       | 02/BCB-TB/A/06/2007 |

<sup>18</sup> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 345/M/2014, Tentang penetapan satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 37 | Kantor polsek sawahlunto                                     | 04/BCB-TB/A/06/2007 |
| 38 | Kantor persatuan istri karyawan (periska)                    | 05/BCB-TB/A/06/2007 |
| 39 | Situs makam belanda  | 60/BCB-TB/A/06/2007 |
| 40 | Rumah hunian W-30  | 63/BCB-TB/A/06/2007 |
| 41 | Rumah hunian w-29  | 64/BCB-TB/A/06/2007 |
| 42 | Rumah hunian w-28  | 65/BCB-TB/A/06/2007 |
| 43 | Lubang/terowongan saringan                                   | 66/BCB-TB/A/06/2007 |
| 44 | Rumah opichter w-27 bank mandiri                             | 67/BCB-TB/A/06/2007 |
| 45 | Sizing plant   | 68/BCB-TB/A/06/2007 |
| 46 | Saringan tua   | 69/BCB-TB/A/06/2007 |
| 47 | Terowongan kereta api muaro kalaban-sawah lunto/lubang kalam | 72/BCB-TB/A/06/2007 |
| 48 | kompleks buruh tambang batubara ombilin tangsi gunung        | 18/BCB-TB/A/06/2007 |

*Sumber : Arsip Kantor Peninggalan Benda Bersejarah dan Permusiuman Kota Sawahlunto, tahun 2013*

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa, diantara 74 cagar budaya yang tersebar di wilayah Kota Sawahlunto, terdapat sebanyak 48 cagar budaya berada didalam kawasan cagar budaya. Artinya, ada sebanyak 26 cagar budaya yang berada diluar kawasan cagar budaya Kota Sawahlunto. Walaupun begitu, baik cagar budaya yang berada di luar kawasan cagar budaya ataupun cagar budaya yang berada di dalam kawasan cagar budaya tetap di perlakukan sama dalam perlindungannya.

Selain itu, pada tahun 2014 Kota Sawahlunto juga mendapatkan penghargaan sebagai kota peduli museum, satu-satunya diIndonesia. Kemudian ditahun yang sama Kota Sawahlunto juga mendapatkan penghargaan sebagai kota peduli cagar budaya yang berdampingan dengan kota Surabaya<sup>19</sup>. Puncaknya, ditahun 2014 Kota Sawahlunto mendapatkan penghargaan dari kementerian

<sup>19</sup> Padang.com, "Dari Ancaman Menjadi Kota Mati, Sawahlunto Bangkit dengan Membangun Kebudayaan", edisi 8 Februari 2016, (diakses melalui situs <http://padangmedia.com/dari-ancaman-menjadi-kota-mati-sawahlunto-bangkit-dengan-membangun-kebudayaan>) pada tanggal 28 Mei 2016.

pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia sebagai kawasan cagar budaya berperingkat nasional<sup>20</sup>.

Berdasarkan pemaparan data-data di atas, peneliti tertarik menjadikan Kota Sawahlunto sebagai lokus penelitian sebab Kota Sawahlunto telah mendapatkan banyak penghargaan dibidang cagar budaya, dan puncaknya Kota Sawahlunto mendapatkan penghargaan sebagai kawasan cagar budaya berperingkat nasional di tahun 2014. Keberhasilan Kota Sawahlunto dalam mengelola cagar budaya tersebut tentu dapat dilihat dari kegiatan yang kantor KPBP Kota Sawahlunto lakukan ditahun 2013-2014. Dengan berbagai penghargaan yang didapat mampu menunjukkan bahwa Kota Sawahlunto benar-benar serius dalam melakukan pengelolaan cagar budaya yang terdapat di kotanya. Selain itu, sekitar 89% klasifikasi kondisi cagar budaya Kota Sawahlunto berada dalam kondisi terawat.<sup>21</sup> Artinya, lebih dari setengah persentase jumlah cagar budaya yang ada di Kota Sawahlunto masih utuh terjaga keberadaannya.

Selain melakukan inventarisasi dan konservasi, Seksi Peninggalan Bersejarah KPBP Kota Sawahlunto di Tahun 2013-2014 juga mengikuti beberapa kegiatan pelatihan guna mendapatkan pengetahuan tentang permasalahan dan solusi teknis mengenai konservasi bangunan tua dengan struktur dan material bata yang berpotensi untuk pemanfaatan kembali (adaptive-reuse) agar sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Sehingga meningkatkan kapasitas pengurus dalam

---

<sup>20</sup> Surat keputusan kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nmor 345/M/2014

<sup>21</sup> Arsip Data base Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, Tahun 2011

mengelola permasalahan konservasi cagar budaya di wilayah Sawahlunto. hal ini dapat dilihat pada wawancara berikut:<sup>22</sup>

“untuk meningkatkan kualitas anggota di kantor ini, di Tahun 2013 itu kami mendapatkan pelatihan dari Unit Pengelola Balai Konservasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta Bekerjasama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia.. itu training tentang konservasi bangunan bata...”

Untuk membedakan mana bangunan yang terkategori cagar budaya atau tidak cagar budaya ditandai dengan palang nama cagar budaya. Sehingga masyarakat dengan mudah mengenali nama bangunan cagar budaya serta fungsi bangunan tersebut pada masanya.

Penetapan dan pengelolaan cagar budaya dilakukan dengan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.<sup>23</sup> Artinya, pemerintah daerah memiliki hak untuk menjadikan cagar budaya mereka menjadi objek wisata bertema budaya. Pemerintah daerah Sawahlunto sadar betul akan kekayaan cagar budaya mereka. Bahwa kawasan yang terdiri dari Peninggalan Bersejarah dan budaya multietnis yang mereka miliki merupakan identitas Sawahlunto sebagai kawasan Kota Tambang yang perlu dilindungi, dikelola kelestariannya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Dengan mempertimbangkan cagar budaya Sawahlunto yang terdapat dalam kawasan cagar budaya dan telah ditetapkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional, Sawahlunto juga tidak ketinggalan untuk menjadikan cagar budaya mereka menjadi produk

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak doni fitra, SS, staf Seksi peninggalan bersejarah KPBP Kota Sawahlunto, tanggal 20 Februari 2016, pukul 12:40 WIB

<sup>23</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

pariwisata yang bertema budaya sebagai salah satu bentuk pemanfaatan cagar budaya yang mereka punya. Berangkat dari visi Kota Sawahlunto untuk menjadi kota wisata tambang yang berbudaya Tahun 2020, maka Pemerintah Daerah telah membuka beberapa cagar budaya sebagai objek wisata berupa museum yang kemudian menjadi objek edukasi sejarah dan secara tidak langsung menjadi salah satu alasan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Sawahlunto.

Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkannya dalam rangka menunjang pengembangan kebudayaan nasional.<sup>24</sup> Keberadaan museum yang ada di Kota Sawahlunto akan sedikit berbeda dengan museum-museum yang ada di kota lainnya. Karena, keunikan museum ini terlihat pada status cagar budaya yang melekat pada museum, baik pada gedung ataupun beberapa benda koleksi yang dipamerkan. Artinya, museum ini tidak hanya memamerkan benda yang terinventaris sebagai cagar budaya, tetapi juga menunjukkan eksistensi model bangunan asli peninggalan kolonial. Bentuk pariwisata berupa museum ini akan lebih mampu untuk menyimpan beberapa benda cagar budaya yang nantinya juga akan digunakan sebagai koleksi pameran, selain itu akan mempermudah pula dalam pemeliharannya. Pemanfaatan cagar budaya yang ada di Kota Sawahlunto selain sebagai museum juga ada yang berupa rumah hunian, ataupun kantor pemerintah daerah.

Saat ini cagar budaya yang telah dibuka sebagai objek wisata berjumlah tiga buah, yakni Museum Goedang Ransoem, Museum Kereta Api dan Lubang tambang Mbah Soero. Ketiga cagar budaya tersebut menjadi objek pariwisata

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.

berupa museum bukan dengan tanpa alasan, seperti yang diutarakan oleh bapak Rahmat Gino, SG, ST selaku Kepala Seksi Peninggalan Bersejarah yaitu:<sup>25</sup>

“tentu ada alasannya... Dari total cagar budaya yang ada di Kota Sawahlunto, tidak semua cagar budaya merupakan milik pemerintah. sekitar 70% cagar budaya tersebut milik PT UPO-TBO ataupun masyarakat yang menjadi regenerasi pemilik cagar budaya dan kemudian sisanya dimiliki oleh pemerintah. Meskipun begitu pengelolaan tetap dilakukan oleh KPBP. Yang menjadi milik pemerintah kita museumkan biar jadi objek wisata, untuk sekarang yakni Museum Goedang Ransoem, Museum Kereta Api dan Lubang Tambang Mbah Soero...”

Ulasan dari Bapak Gino diatas menyebutkan beberapa alasan kenapa saat ini hanya baru tiga cagar budaya yang dijadikan sebagai objek wisata museum di Kota Sawahlunto, serta menjelaskan bahwa status kepemilikan benda cagar budaya menjadi faktor utama menjadikan cagar budaya agar bisa dijadikan museum dan tidak menutup kemungkinan cagar budaya yang lain memiliki potensi yang sama untuk dijadikan sebagai wisata bertema budaya.

Selain itu, tiga dari tujuh objek wisata yang ada di Kota Sawahlunto, cagar budaya yang dibuka sebagai pariwisata yakni Museum Goedang Ransoem, Museum Tambang Mbah Suro dan Museum Kereta Api cenderung mengalami peningkatan pengunjung dibanding jenis objek wisata lainnya. Peningkatan jumlah pengunjung tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rahmat Gino, SG, ST selaku Kepala Seksi Peninggalan Bersejarah tanggal 9 Maret 2015 Pukul 14.30 WIB.

| No    | Nama Objek                                | Jumlah pengunjung/Tahun |              |              |              |              |               |               |
|-------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|       |   | 2008                    | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013          | 2014          |
| 1     | Kandi resort                              | 83.543                  | 85.139       | 128.034      | 179.751      | 191.571      | 168.051       | 132.636       |
| 2     | Waterboom                                 | 201.800                 | 160.489      | 150.404      | 150.609      | 149.954      | 144.121       | 118.339       |
| 3     | 4 dimensi                                 | -                       | -            | -            | -            | -            | 19.799        | 10.267        |
| 4     | <b>Museum gudang ransum</b>               | <b>4.040</b>            | <b>6.502</b> | <b>5.665</b> | <b>8.014</b> | <b>9.359</b> | <b>14.102</b> | <b>14.725</b> |
| 5     | <b>Museum kereta api</b>                  | <b>978</b>              | <b>2.069</b> | <b>2.377</b> | <b>2.292</b> | <b>3.733</b> | <b>5.003</b>  | <b>5.657</b>  |
| 6     | <b>Lubang tambang mbah suro (infobox)</b> | <b>1.330</b>            | <b>3.073</b> | <b>2.798</b> | <b>3.831</b> | <b>6.810</b> | <b>10.233</b> | <b>10.764</b> |
| 7     | Desa rantih                               | -                       | -            | -            | 927          | 1.789        | 3.625         | 5.358         |
| TOTAL |   | 291.691                 | 257.272      | 289.428      | 345.424      | 363.276      | 365.012       | 297.746       |

**Tabel 1.4 Objek Wisata Kota Sawahlunto dan Data Pengunjung**

*Sumber: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2014*

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa, dari Tahun 2008-2014 terjadi peningkatan pengunjung pada objek wisata budaya berupa museum di Kota Sawahlunto, meskipun pada tahun 2010 situs Lubang Tambang Mbah Soero sedikit mengalami penurunan, namun di tahun berikutnya kembali meningkat. Tabel tersebut mengindikasikan minat pengunjung yang terus membaik pada ketiga museum. Tentu saja objek wisata budaya berupa museum ini diharapkan mampu menarik minat pengunjung untuk mengunjungi museum agar jumlah pengunjungnya setara dengan jumlah pengunjung objek wisata lain di Kota Sawahlunto. artinya, pemanfaatan cagar budaya di Kota Sawahlunto memiliki daya tarik sendiri untuk dikunjungi para pengunjung.

Jika pengunjung terus mengalami peningkatan tentu juga akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota serta

membuat masyarakat luas lebih mengenal keberadaan cagar budaya yang ada di Kota Sawahlunto. Selain mendapatkan penghargaan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional di tahun 2014, terkait permuseuman pemerintah daerah Sawahlunto juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Kota peduli museum terbaik nasional.<sup>26</sup>

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto dalam rangka pelestarian cagar budaya yang merupakan suatu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilai yang dikandungnya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto pada Seksi Peninggalan Bersejarah tentu tidak terlepas dari kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan Sumber daya manusia khususnya dari segi kualitas dan kuantitas yang akan berdampak pada kinerjanya mengingat jumlah cagar budaya di Kota Sawahlunto berjumlah sebanyak 74 buah. Hal tersebut dapat dilihat dari Kutipan wawancara sebagai berikut.<sup>27</sup>

“...Biasanya masalah kita ada di sumber daya aparatur pelestarian warisan budaya berdasarkan pada kuantitas. keseluruhan staf kita berjumlah 32 orang dengan jumlah pegawai tetap 11 orang dan dan tidak tetap 21 orang. Belum lagi kita tidak ada yang lulusan arkeologi.”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh KPBP Kota Sawahlunto di Tahun 2013 ialah ketersediaan sumber daya aparatur

---

<sup>26</sup> Padang Media, “Pengembangan kota tua dan museum, Pemko Sawahlunto meraih penghargaan pemerintah kota peduli museum terbaik nasional”, Edisi, Jum’at, 7 Agustus 2015, diakses melalui situs <http://Padangmedia.com>, pada tanggal 21 Agustus 2015, pukul 09.12 WIB

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak rahmat Gino, ST, MT selaku kepala

yang masih minim bahkan jumlah pegawai Non-PNS lebih banyak dibanding pekerja PNS. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

**Tabel 1.5**  
**Data Pegawai Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun 2013**

| No     | Golongan       | Jumlah (orang) |
|--------|----------------|----------------|
| 1      | IV             | 1              |
| 2      | III            | 7              |
| 3      | II             | 3              |
| 4      | I              | -              |
| 5      | Honor/ Kontrak | 21             |
| Jumlah |                | 32             |

*Sumber: Lakip Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun 2013*

Kendala lain yang dihadapi oleh KPBP dalam kegiatan di tahun 2013-2014 agaknya juga ada dibidang sarana dan prasarana. Misalnya gedung kerja para Seksi kantor berada berdampingan dengan komplek museum gudang Ransoem. Hal ini dapat dilihat pada wawancara berikut:<sup>28</sup>

“kantor administrasi kita masih berdampingan, terus juga berada dalam komplek museum gudang ransoem..”

Pengelolaan yang dilakukan tentunya harus dilakukan sebaik – baiknya dengan mengaplikasikan fungsi – fungsi manajemen sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Fungsi – fungsi manajemen yang dapat diterapkan adalah fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengumpulan sumber, fungsi pengendalian kerja, dan fungsi pengawasan, seperti yang dikemukakan oleh William H. Newman<sup>29</sup>. Dengan diterapkannya fungsi – fungsi tersebut dengan benar, maka pengelolaan yang dilakukan seharusnya dapat berjalan dengan baik.

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Evrinaldi, SS, kepala KPBP Kota Sawahlunto, tanggal 9 November 2015, pukul 14:30 WIB

<sup>29</sup> Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen, CV Haji Masagung, Jakarta, 1980, hlm. 22.

Namun, adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan cagar budaya, bukan berarti akan menjadi faktor penghalang untuk mendapatkan penghargaan dibidang cagar budaya. Pengelolaan cagar budaya Kota Sawahlunto telah banyak menghasilkan prestasi baik di daerah maupun di nasional.

Tentunya keberhasilan Kota Sawahlunto dalam melakukan pengelolaan cagar budaya tidak lepas dari suatu manajemen sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran diharapkan tercapai dengan optimal. Dalam pengelolaan cagar budaya, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan jika tidak didukung oleh suatu manajemen yang matang sebab dalam pengelolaan cagar budaya ini melibatkan banyak unsur. Sehingga, unsur-unsur tersebut harus diatur dengan baik agar tujuan-tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melibatkan beberapa unsur dalam melaksanakan sebuah kegiatan juga harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang terdapat dalam pengelolaan cagar budaya. Sumber daya yang akan menjalankan kegiatan tersebut benar-benar harus berkualifikasi dan sesuai kebutuhan suatu organisasi. Hal ini dilakukan demi terlaksananya pengelolaan cagar budaya secara maksimal dan tepat sasaran.

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>30</sup> Dengan demikian, melalui manajemen yang baik dan matang tentunya tujuan dan sasaran Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto pada Seksi Peninggalan Bersejarah yang ditugaskan khusus untuk melakukan pengelolaan bangunan cagar budaya dapat

---

<sup>30</sup>T. Hani Handoko, Manajemen edisi kedua, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

tercapai dengan maksimal. Dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen William H Newman yang terdiri dari atas *planning* (Perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *assembling resources* (pengumpulan sumber), *supervising* (pengendalian kerja), dan *controlling* (pengawasan) yang disingkat dengan akronim POASCO<sup>31</sup>. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana manajemen cagar budaya yang dilakukan oleh Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun 2013-2014.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah yaitu Bagaimana Manajemen Cagar Budaya yang Dilakukan Oleh Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto pada Tahun 2013-2014?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan cagar budaya oleh Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun 2013-2014 .

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat Penelitian mengenai manajemen cagar budaya oleh kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman di Kota Sawahlunto:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berkontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Negara, karena terdapat kajian-

---

<sup>31</sup> Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen, CV Haji Masagung, Jakarta, 1992, hlm, 20.

kajian Administrasi Negara dalam konsentrasi Manajemen Publik terutama Manajemen Perkotaan dan dalam hal bentuk pengelolaan manajemen cagar budaya melalui tupoksi yang telah ada. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa Administrasi Negara lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada instansi atau lembaga terkait tentang pengelolaan cagar budaya. Bahwa mereka harus bersinergi dan bekerja sama untuk menjaga dan mengelola peninggalan sejarah yang dimiliki oleh kota sehingga tidak tergerus oleh pembangunan modern yang kian membuat bangunan kota menjadi tidak diperhatikan dalam pengelolaannya.

